

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 — 344945 — 344946 — 344947 Faksimile. 0911-343969 Website : <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos : 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: & TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 20
 Februari 2020 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LU-06032020-0006 tanggal 17 November 2020
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

- Surat dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon Nomor: 518/164/DK.UM tanggal 02 November 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari MARCHANTYA DOMINA PAGAYA, SE
- 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 8171-KW-09052019-0002 tanggal 10 Mei 2019.
- Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. VEDDIRA CHRIZTY TULALESSY Nomor: 8171-LU-06032020-0006 tanggal 17 November 2020.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : MARCHANTYA DOMINA PAGAYA, SE NIP : 199010062019032011

NIP : **199010062019032011** Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda (IIVa)**

Unit Kerja : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 November 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. VEDDIRA CHRIZTY

TULALESSY, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal

ggal 15/1-11 + 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBO

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP, 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon;

6. Yang Bersangkutan di tempat;

7. Pertinggal.